

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan globalisasi, setiap profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh suatu profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini. Selain keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh suatu profesi, dalam menjalankan suatu profesi juga dikenal adanya etika profesi. Adanya etika profesi maka tiap profesi memiliki aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut. Etika Profesi diperlukan agar apa yang dilakukan oleh suatu profesi tidak melanggar batas-batas tertentu yang dapat merugikan suatu pribadi atau masyarakat luas. Etika tersebut akan memberi batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari oleh suatu profesi. Etika profesi menjadi tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi (Jusup, Al Haryono, 2001: 90).

Kemajuan ekonomi dan perkembangan bisnis merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran etika. Persaingan yang ketat diantara perusahaan-perusahaan sejenis di berbagai bidang memaksa perusahaan atau organisasi untuk memaksimalkan segala bentuk potensi dan kemampuan dimilikinya serta menggunakan berbagai cara dan strategi untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan konsumen, menjadi lebih unggul dibandingkan pesaing lain, dan mempertahankan eksistensi.

COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dalam laporannya *Fraudulent Financial Reporting : 1998-2007*, memberikan analisis yang komprehensif mengenai kecurangan pelaporan keuangan yang diselidiki oleh *US Securities and Exchange Commission* (SEC) antara Januari 1998 dan Desember 2007 terhadap 347 perusahaan publik Amerika Serikat. Dalam laporan ini, istilah "*fraudulent financial reporting*" diartikan sebagai salah saji material yang disengaja pada laporan keuangan atau pengungkapan keuangan (dalam catatan laporan keuangan atau pengajuan SEC) atau tindakan ilegal yang memiliki efek langsung yang material terhadap laporan keuangan atau pengungkapan keuangan. Penelitian ini memberikan kita pemahaman yang lebih baru mengenai kecurangan sejak COSO menerbitkan *Fraudulent Financial Reporting : 1987-1997* pada tahun 1999.

Kasus yang berkaitan dengan etika akuntan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Kasus ini tidak hanya melibatkan akuntan intern dan akuntan pemerintah, namun juga melibatkan akuntan publik. Pada kasus akuntan publik, beberapa pelanggaran etika ini dapat ditelusuri dari laporan Dewan Kehormatan IAI dalam laporan pertanggungjawaban pengurus IAI periode 1990 – 1994 yang menyebutkan adanya 21 kasus yang melibatkan 53 KAP. Hasil penelitian BPKP terhadap 82 KAP juga menunjukkan bahwa selama tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 terdapat 91,81 % KAP tidak memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik, 82,39% tidak

menerapkan sistem Pengendalian Mutu, 9,93% tidak mematuhi kode etik dan 5,26% tidak mematuhi peraturan perundang-undangan (Ekayani dan Adi Putra, 2003).

Tahun 2002 Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta pihak kepolisian mengusut sembilan Kantor Akuntan Publik, yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995-1997. Berdasarkan temuan BPKP, sembilan dari sepuluh KAP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga akibatnya mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatannya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. ICW menduga kesembilan KAP tersebut telah menyalahi etika profesi dan terdapat kemungkinan adanya kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk melakukan pemalsuan terhadap laporannya. Pelanggaran etika profesi dan standar audit tersebut menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat, misalnya laporan bank yang mereka hasilkan menyebutkan bank tersebut dalam keadaan sehat namun ternyata dalam waktu singkat bank tersebut bangkrut.

Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki manajemen dan akuntan perusahaan, serta akuntan publik seharusnya digunakan untuk menerapkan etika dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya. Seorang profesional harus dapat bekerja secara profesional, yaitu dengan berlandaskan pada standar moral dan etika yang mengaturnya. Selain itu lingkungan dimana dia berada juga akan mendukung

kemampuan seorang profesional untuk mengerti dan peduli terhadap permasalahan etika.

Skandal akuntansi yang marak terjadi adalah karena adanya motif oleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan *mark up* terhadap pendapatan dan laba perusahaan. Selain itu, banyak perusahaan yang melakukan pencatatan penjualan yang tidak wajar (Itjang T. Gunawan, 2002). COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) dalam laporannya *Fraudulent Financial Reporting : 1998-2007*, mengatakan dua teknik yang paling umum untuk melakukan kecurangan laporan keuangan melibatkan pengakuan pendapatan yang tidak tepat dan *overstatements* aset. Sebesar 61% mayoritas kecurangan melibatkan pengakuan pendapatan, sedangkan 51% melibatkan *overstated assets* yang dilakukan dengan cara *overvaluing assets* atau *capitalizing assets*. Sebesar 31% melibatkan *understatement of expenses* dan *liabilities*, selanjutnya sebanyak 14% kasus kecurangan melibatkan penyalahgunaan aset, yang naik sebesar 2% dari penelitian sebelumnya yang dilaporkan COSO pada tahun 1999 yaitu sebesar 12%. Auditor internal perusahaan seakan menutup mata atas kondisi tersebut, sementara akuntan publik sendiri gagal mendeteksi apa yang dilakukan pihak manajemen, sehingga data dan informasi laporan keuangan yang keluar sangat menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dalam menjalankan proses audit, akuntan diharapkan dapat mendeteksi kemungkinan kecurangan dan kekeliruan yang material.

Penilaian laporan keuangan suatu perusahaan dilakukan oleh akuntan publik dengan memberikan pendapatnya mengenai kelayakan laporan keuangan tersebut. Penilaian dituangkan dalam laporan auditor independen yang dibuat oleh akuntan publik berdasarkan pemeriksaan yang berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan kode etik akuntan publik. Kedua pedoman ini disusun dan diterbitkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan merupakan pedoman bagi seluruh akuntan publik di Indonesia dalam melakukan penugasan profesinya.

Sistem pelaporan keuangan di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Para akuntan di Indonesia perlu meningkatkan kepatuhan etika dan sikap positif yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Wyatt (2004) menyebutkan bahwa kelemahan yang terdapat pada akuntan adalah ; keserakahan individu dan korporasi, pemberian jasa yang mengurangi independensi, sikap terlalu 'lunak' pada klien dan peran serta dalam menghindari aturan akuntansi yang ada.

Penelitian ini akan meneliti kembali bagaimana persepsi akuntan perusahaan perhotelan terhadap kepatuhan akuntan publik atas kode etik. Ruang lingkup dalam penelitian ini difokuskan pada perusahaan perhotelan di Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan daerah tujuan pariwisata utama bagi para wisatawan di seluruh dunia. Menurut data BPS Provinsi Bali tahun 2011, sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang terbesar PDRB Provinsi Bali. Selain itu pariwisata merupakan pemicu kemakmuran melalui perkembangan komunikasi, transportasi, akomodasi, jasa-jasa pelayanan lainnya.

Hal ini menuntut akuntan publik untuk bekerja secara profesional dan berpedoman terhadap kode etik, untuk mencegah terjadinya kecurangan yang pada akhirnya berpengaruh pada pendapatan dan pajak penghasilan yang harus disetorkan ke pemerintah. Kualitas pelaporan keuangan yang disajikan juga akan dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya sehingga pariwisata di Provinsi Bali dapat lebih berkembang kearah yang lebih baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana persepsi akuntan perusahaan perhotelan di Provinsi Bali terhadap kepatuhan akuntan publik atas kode etik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui persepsi akuntan perusahaan perhotelan di Provinsi Bali terhadap kepatuhan akuntan publik atas kode etik.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi regulator dalam hal ini IAI, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu IAI menyusun pedoman dan melakukan pengawasan yang lebih efektif bagi para akuntan.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit gambaran mengenai kinerja akuntan publik terhadap audit perusahaan.
3. Bagi akuntan pendidik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai sistem pengajaran yang lebih baik bagi para calon akuntan selanjutnya.
4. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian lebih luas dalam bahasan ini.
5. Bagi mahasiswa, penelitian ini memberikan pengetahuan empiris mengenai persepsi akuntan perusahaan perhotelan di Provinsi Bali terhadap kepatuhan akuntan publik atas kode etik.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori

Bab ini menjelaskan tentang teori persepsi, kepatuhan, akuntan dan akuntan publik, etika, kode etik akuntan, penelitian-penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan jenis dan sumber data, gambaran umum objek penelitian, populasi, sampel, teknik pemilihan sampel, definisi dan

pengukuran variabel penelitian, pengujian kualitas data, dan analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini mencakup hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang simpulan-simpulan yang dapat ditarik dan saran-saran yang dapat diajukan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.